

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Pekanbaru

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) resmi didirikan pada tanggal 03 Januari 1960, sebagai salah satu hasil konferensi Departemen Agama di Tretes, Jawa Timur. Perintisnya adalah H. S. M. Nasaruddin Latif, yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kota Praja Jakarta Raya dan Aratha, yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat.²⁸ Secara embrional badan yang berfungsi sama, telah lebih dulu berdiri di beberapa tempat yang berbeda, misalnya di Bandung dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, di Jakarta dengan nama panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian dan di Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga.

Berdirinya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dilatarbelakangi oleh banyaknya perceraian yang tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam di kalangan muslim, sehingga diperlukan badan yang dapat memberikan bimbingan dan nasehat kepada khalayak ramai secara terus menerus untuk memelihara keutuhan sebuah perkawinan dengan tujuan :

4. Mempertinggi nilai perkawinan
5. Mencegah perceraian sewenang-wenang
6. Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan bathin.

²⁸ *Ensiklopedia Islam*: 2011

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Memberikan nasehat, penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah, thalaq dan rujuk.
2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian.
3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.²⁹

Berdasarkan keputusan Menteri Agama no. 30 tahun 1977 tentang penegasan dalam bidang penasehat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian sebagai satu-satunya badan yang bergerak dan berusaha di bidang penasehat dan memperkecil angka perceraian, maka secara bertahap pada tahun berikutnya dari daerah tingkat I berkembanglah sampai daerah tingkat II (Kabupaten) dan bahkan sampai kepada Kecamatan maupun lurah dan desa di Indonesia.³⁰

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) di Provinsi Riau telah ada pada tahun 1974 yang kemudian dibentuk pula pada setiap Kabupaten/Kotamadya tingkat II. Untuk awalnya pembentukan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dahulu di Kota Pekanbaru kemudian di daerah-daerah lainnya. Selanjutnya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) mengalami perubahan pengertian.³¹ Menurut konselor di badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP-4) Kota Pekanbaru sejak berdirinya BP-4 tahun 1974 sekota

²⁹MUNAS BP 4 IX. 1992: 15

³⁰Hasil munas BP-4 ,1995: 17

³¹Munas BP-4 XI: 1998

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru maka sejak itulah BP-4 yang semula beralamat di jalan Sudirman pindah ke gedung baru di jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1 sudah berdiri dengan berdirinya Kementerian Agama Kota Pekanbaru.³²

Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang berisi, pertama, BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang pemberian penasehatan, perkawinan dan perselisihan rumah tangga, kedua, menunjuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk melaksanakan bimbingan BP4. Dengan dikeluarkan SK Menteri ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP4 semakin eksis.

Pada juni 2009, tepatnya pada Munas BP4 Ke-XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut. Dalam Munas tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi, fasilitasi dan advokasi dalam memperkuat ketahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain yang dihasilkan adalah perubahan akronim BP4 menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Pada titik inilah lembaga BP4 layak untuk dipertimbangkan mengisi ruang kosong tersebut. Dengan segala kelebihan yang dipunyai BP4, jika institusi ini dikuatkan kelembagaannya oleh UU, BP4 dapat berperan sebagai berikut :

1. Sosialisasi masalah keluarga sejahtera dengan memaparkan, hak dan kewajiban pasangan masing – masing serta anak. Tentu saja hal ini di barengi

³²Masrizal. (*Wawancara* 18 Maret 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melakukan edukasi masyarakat tentang masalah kekerasan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam rumah tangga.

2. Meningkatkan mutu perkawinan dengan melakukan pendidikan terhadap calon pengantin khususnya terhadap para remaja, termasuk didalamnya menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang matang serta informasi-informasi lainnya.
3. Menjadi lembaga resmi yang memediasi perceraian. Pengadilan Agama hanya memproses kasus perceraian jika mendapat rekomendasi dari lembaga ini.
4. Memperhatikan dan memelihara masalah yang menyangkut kesejahteraan rumah tangga. Dengan melihat indikator – indikatornya antara lain angka kematian ibu dan anak, pendidikan anak, peningkatan ekonomi keluarga, perkawinan usia muda, angka perceraian, kehamilan yang tidak di kehendaki, kekerasan dalam pacaran, kekerasan rumah tangga.
5. Membantu keluarga atau korban (jika ada kekerasan) dalam menyelesaikan persoalan dengan menyediakan shelter, konsultasi hukum.

B. Tugas-tugas badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Perlestarian Perkawinan (BP-4) berdasarkan keputusan pengurus BP-4 pusat No Tahun 1992, memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Membina dan menyelenggaraan nasehat dan konsultasi pada waktu sebelum melaksanakan pernikahan, walimah, krisis dalam rumah tangga dan pada waktu akan atau sesudah terjadi thalaq, cerai dan rujuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menghimpun kasus dan penasehatan.
3. Pembinaan dan mengatasi rubric konsultasi perkawinan pada media massa, terutama pada remaja.
4. Memberikan penjelasan tentang hukum-hukum munaqahat, undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
5. Membina dan meningkatkan mutu pembinaan dan korps penasehat
6. Bertanggung jawab kepada ketua umum/ketua melalui wakil ketua yang membinanya.³³

Secara struktural lembaga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) telah memberikan tugas untuk setiap tingkat. Pada tingkat kotamadya, sesuai dengan instruksi direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor INST/194 tentang pemberdayagunaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kotamadya. Maka Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) bertugas sebagai berikut :

1. BP-4 Kotamadya bertugas memberikan nasehat dan penerangan tentang masalah yang berhubungan dengan perselisihan rumah tangga dan perceraian kepada suami istri yang dalam keadaan konflik yang akan melangsungkan perceraian.
2. Penasehatan dan penerangan tersebut dapat diberikan baik sebelum atau sesudah yang bersangkutan memberikan atau mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan agama.

³³BP-4 Pusat :144

3. Penasehat/penerangan yang dilakukan oleh BP-4 Kabupaten/Kotamadya tersebut diberikan atas permintaan pengadilan agama.
4. Terhadap perselisihan suami istri yang persoalannya belum dilakukan kepengadilan agama BP-4 kotamadya berhasil mendamaikannya, maka untuk kepentingan hasil perdamaian tersebut dikirim kepada pengadilan agama yang dibuat akte perdamaian.³⁴

C. Bidang program layanan di badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP-4)

Di Bidang program layanan di badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP-4) kementerian agama Kota Pekanbaru memiliki beberapa bidang diantaranya:

1. Bidang Konseling, Penasehat Perkawinan dan Keluarga
2. Bidang Advokasi, Mediasi dan Konsultasi Hukum
3. Bidang Humas, Publikasi dan Kerjasama dalam Luar dan Negeri
4. Bidang kesejahteraan keluarga, perlindungan usia dini, pemuda dan lansia
5. Bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
6. Bidang usaha dan kemitraan

Program prosedur layanan standar operasional di badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP-4) Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang menjadi program standar operasional adalah Bidang Konseling, Penasehat Perkawinan dan Keluarga, dan pada bidang mediasi.

³⁴HPPU DEPAG, 1997: 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi

Untuk kepengurusan badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP-4) tingkat Provinsi semuanya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Wakil bendahara
6. Bagian-bagian.³⁵

E. Visi Dan Misi Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan

1. Visi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.

2. Misi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, thalak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
- b. Mencegah terjadinya perceraian (cerai thalak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.

³⁵AD-ART BP-4 : 6

- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakhat.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶Dokumen BP-4